



Strategi Pemilihan Penyedia Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online

Sastyo Aji Darmawan¹, Isna Khoirul Hidayat², Rumanti Hidayah³

^{1,2,3}UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Indonesia.

Informasi Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima, Sept 30, 2023

Revisi, Okt 09, 2023

Disetujui, Okt 22, 2023

Kata kunci:

TIK,
Ditjen AHU,
AHU online,
Strategi kontrak.

ABSTRAK

Dalam menjalankan pelayanan publik berbasis TIK, Ditjen AHU melibatkan Pelaku Usaha untuk membantu tugas dan fungsinya. Adanya keterlibatan Pelaku Usaha dalam operasional TIK Ditjen AHU, menuntut kewaspadaan yang tinggi terutama dari aspek kerahasiaan data dan informasi. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 telah menetapkan standar teknis keamanan data dan informasi yang harus dipenuhi oleh setiap instansi Pemerintah, salah satunya adalah aspek kerahasiaan. Di sisi lain, Ditjen AHU mengalami ketergantungan terhadap Penyedia Jasa Pemeliharaan Aplikasi AHU Online yang menjadi jantung pelayanan publik Ditjen AHU saat ini. Ditambah lagi kebutuhannya yang bersifat berulang dan belum ditemukannya best practices pemeliharaan aplikasi pelayanan publik, Ditjen AHU membutuhkan strategi pemilihan dan kontrak yang tepat untuk pengadaan ini.

DOI: <https://doi.org/10.59034/jpi.v2i2.23>

How to Cite:

Darmawan, S. A., Hidayat, I. K., & Hidayah, R. (2023). Strategi Pemilihan Penyedia Jasa dan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online. Jurnal Pengadaan Indonesia, 2(2). <https://doi.org/10.59034/jpi.v2i2.23>

Korespondensi Penulis:

Sastyo Aji Darmawan,
UKBJ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia,
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia.
Email: dsastyoaji@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Konsep Digital Melayani yang diusung oleh Presiden Joko Widodo telah digaungkan sejak periode kedua kepemimpinannya pada tahun 2019. Konsep ini merupakan salah satu upaya prioritas pemerintah yang juga termuat dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yakni melakukan percepatan pembangunan SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Pembangunan SPBE diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan baik yang sifatnya internal (administrasi pemerintahan) maupun eksternal (pelayanan publik).


Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Inovasi Pelayanan Publik. Peraturan ini dijadikan sebagai instrumen untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik. KemenPAN-RB menilai perlunya membangun budaya minimal satu inovasi setiap tahunnya yang dikembangkan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (One Agency, One Innovation) melalui kerjasama jaringan kerja pengembangan inovasi pelayanan publik, diantaranya dengan melakukan kompetisi inovasi pelayanan publik dan pemberian penghargaan inovasi pelayanan publik.

Gerakan One Agency, One Innovation sukses mendorong peningkatan Inovasi Pelayanan Publik. Sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020, tercatat sebanyak 16.274 inovasi telah masuk ke dalam Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SIPP) dan lebih dari 500 inovasi yang ditetapkan sebagai Top Inovasi Pelayanan Publik dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KemenPAN-RB, 2020). Pada tahun 2021, terpilih 55 inovasi terbaik yang terdiri atas 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, dan 5 Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021 (KemenPAN-RB, 2021).

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta semakin menguatnya demokratisasi yang menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka, bersih, partisipatif, responsif, dan akuntabel telah mendorong banyak instansi pemerintah untuk berinovasi dalam menghadirkan layanan baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Namun, dalam perkembangannya ditemukan fakta bahwa tingkat maturitas dan hasil pengembangan SPBE yang dilakukan secara mandiri oleh instansi pemerintah masih sangat beragam satu sama lain (KemenPAN-RB, 2021).

Selain itu, seiring dengan kemajuan di bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), keamanan siber menjadi salah satu isu strategis di Indonesia. Perlu disadari bahwa dengan semakin tinggi tingkat pemanfaatan TIK, akan berbanding lurus dengan jumlah serangan siber yang ada (BSSN, 2023).

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat, total trafik anomali di Indonesia selama tahun 2022 adalah 976.429.996 anomali dengan jenis trafik anomali tertinggi yaitu MyloBot Botnet yang memungkinkan penyerang untuk mengambil kendali penuh atas system pengguna. Terdapat 4.421.992 aktivitas APT serta 2.348 kasus Web Defacement yang terjadi di Indonesia pada tahun 2022. Berdasarkan laporan yang diterima dari stakeholder pada layanan aduan siber, didapatkan sebanyak 236 aduan selama tahun 2022 dengan sektor terbanyak pada aduan siber yang diterima adalah sektor administrasi pemerintahan dan kategori aduan berupa Misconfiguration (BSSN, 2023).



Gambar 1. 10 Trafik Anomali Teratas Yang Terjadi di Indonesia Selama Tahun 2022
(Sumber: BSSN, 2023)

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh BSSN melalui sumber pencarian terbuka dan analisis data monitoring lalu lintas jaringan pada tahun 2022, didapatkan adanya beberapa ancaman siber yang diprediksi akan muncul di tahun 2023. Ancaman siber tersebut meliputi Ransomware, Kebocoran Data, Serangan APT, Phishing, Cryptojacking, Distributed denial of service (DDoS), Serangan RDP, serta Social Engineering, Artificial Intelligence (AI), IoT Cybercrime, dan Web Defacement. Peningkatan jumlah yang signifikan di beberapa tahun terakhir menyebabkan beberapa ancaman tersebut diprediksi akan tetap banyak terjadi di tahun 2023 (BSSN, 2023).

Dengan ancaman siber seperti diuraikan di atas, penerapan manajemen keamanan informasi menjadi keniscayaan bagi semua pihak, termasuk instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa regulasi terkait penerapan manajemen keamanan informasi yang dapat dijadikan panduan bagi setiap instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, salah satunya adalah PermenPAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE, yang memberikan pedoman pengukuran tingkat maturitas dan pengembangan SPBE. Di dalam regulasi tersebut, pada area domain dan aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE terdapat salah satu indikator tingkat kematangan kebijakan internal dan penerapan manajemen keamanan informasi. Lebih lanjut, Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Informasi SPBE tersebut secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021.

Sejalan dengan hal tersebut, Sejak Tahun 2010, Badan Standardisasi Nasional (BSN) pun telah menetapkan standar nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC untuk sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) atau yang dikenal juga dengan ISO 27001. ISO 27001 adalah suatu standar Internasional untuk menerapkan sistem manajemen keamanan informasi atau lebih dikenal dengan Information Security Management Systems (ISMS). ISMS merupakan seperangkat unsur yang organisasi atau perusahaan yang digunakan untuk mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi, juga untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity), dan ketersediaan (availability) informasi (Sucofindo, 2023).

Setiap instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memilih strateginya masing-masing untuk dapat menjalankan pelayanan publik berbasis TIK. Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM, operasional TIK layanan publik Ditjen AHU dikelola secara mandiri oleh Direktorat Teknologi Informasi, namun dengan dukungan dari Pelaku Usaha di bidang TIK.

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan layanan, operasional dan layanan pengguna teknologi informasi dan komunikasi;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang tata kelola, pengembangan layanan, operasional dan layanan pengguna teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang tata kelola, pengembangan layanan, operasional dan layanan pengguna teknologi informasi dan komunikasi;
- d. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tata kelola, pengembangan layanan, operasional dan layanan pengguna teknologi informasi dan komunikasi;
- e. Pelaksanaan pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur, jaringan, aplikasi dan basis data;
- f. Penyusunan prosedur operasional system informasi; dan
- g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Direktorat Teknologi Informasi.

Sebagian besar pelayanan publik Ditjen AHU sudah beralih menjadi pelayanan publik digital. Jumlah pelayanan publik Ditjen AHU berjumlah lebih dari 100 layanan. Dengan tugas dan fungsi dan beban kerja yang besar, Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU dituntut untuk menjamin keamanan informasi pada setiap pelayanan publik Ditjen AHU. Oleh karena itu, upaya untuk mengimplementasikan SMKI pada pelayanan publik Ditjen AHU pun telah dilakukan. Hasilnya, sejak tahun 2020, Ditjen AHU telah memperoleh sertifikasi ISO 27001 versi 2013. Pada pelaksanaannya, Direktorat Teknologi Informasi melibatkan Pelaku Usaha untuk membantu tugas dan fungsinya. Adanya keterlibatan Pelaku Usaha dalam operasional TIK Ditjen AHU, menuntut kewaspadaan yang tinggi terutama dari aspek kerahasiaan data dan informasi.

Aspek kerahasiaan menjadi salah satu aspek yang wajib dipenuhi dalam standar teknis keamanan data dan informasi. Mengacu pada ketentuan ini, maka strategi pengadaan Barang/Jasa di Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU pun perlu mendapat perhatian khusus. Aspek kerahasiaan tersebut termuat dalam Pasal 19 Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dimana standar teknis keamanan data dan informasi sebagaimana tertuang terdiri atas terpenuhinya aspek:

- a. kerahasiaan;
- b. keaslian;
- c. keutuhan;

- d. kenirsangkalan; dan
- e. ketersediaan.

Jenis Pengadaan Barang/Jasa di Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU cukup beragam, salah satu jenis pengadaan yang menempati porsi anggaran cukup besar adalah Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online. Paket pengadaan ini memiliki ruang lingkup pemeliharaan aplikasi-aplikasi pelayanan publik Ditjen AHU yang tergabung dalam portal AHU Online meliputi pemeliharaan preventif, korektif dan adaptif terhadap aplikasi-aplikasi tersebut. Kebutuhan jasa konsultansi ini merupakan kebutuhan yang berulang muncul di setiap tahun anggaran, karena banyaknya aplikasi pelayanan publik Ditjen AHU baik yang baru akan dibangun maupun yang membutuhkan pengembangan mengikuti perubahan kebijakan, regulasi atau perbaikan-perbaikan. Pengadaan ini digolongkan dalam jenis pengadaan Jasa Konsultansi karena pekerjaan di dalamnya membutuhkan hasil olah pikir (brainware) Tenaga Ahli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja Pengendalian Mutu Layanan TIK, di Direktorat Teknologi Informasi Ditjen AHU (Marchello, 2023), Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online merupakan salah satu paket pengadaan yang strategis. Resiko/Risiko tidak terpenuhinya kebutuhan jasa konsultansi ini akan sangat berdampak signifikan terhadap kinerja pelayanan publik Ditjen AHU.

Pemberian akses kepada personel Tenaga Ahli yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online ke dalam aplikasi-aplikasi AHU Online termasuk salah satu faktor yang dapat memicu munculnya resiko/risiko keamanan data dan informasi. Marchello (2023) menyampaikan bahwa Ditjen AHU telah melakukan upaya preventif dan pengawasan yang intensif terhadap munculnya resiko/risiko tersebut, yakni dengan memberikan berbagai mekanisme pembatasan akses kepada Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan kontrak, sebagaimana yang dipersyaratkan dalam pemenuhan standar ISO/IEC 27001:2013 yang telah didapatkan Ditjen AHU.

Sementara itu, ketergantungan Ditjen AHU terhadap beberapa Tenaga Ahli Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online sangat tinggi. Hal ini nampak dari data histori Tenaga Ahli yang ditugaskan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online sejak tahun anggaran 2019 s.d. 2023. Meskipun nama Penyedia berganti di setiap tahun anggaran, akan tetapi beberapa Tenaga Ahli di dalamnya relatif tidak berubah. Setiap Penyedia Jasa lebih memilih menggunakan personel Tenaga Ahli tertentu yang sudah berpengalaman dengan alasan sudah lebih mengenal dan mampu memelihara Aplikasi AHU Online. Akibatnya, beberapa nama Tenaga Ahli yang sebelumnya tercantum dalam penawaran Penyedia akan digantikan oleh nama-nama Tenaga Ahli “incumbent” dan kemudian dimasukkan ke dalam Addendum Kontrak (Chalik, 2023). Sekalipun penggantian personel seperti ini tidak dilarang di dalam pelaksanaan Kontrak, namun praktik “bertukar” Tenaga Ahli di antara Pelaku Usaha ini dapat dikaitkan dengan praktik persaingan usaha yang tidak sehat.

Pelaksanaan kontrak Pemeliharaan AHU Online pun seringkali mengalami keterlambatan. Sejak tahun anggaran 2019, Kontrak Pemeliharaan AHU Online selalu tidak tepat waktu akibat proses Seleksi yang memakan waktu cukup panjang. Akibatnya, PPK selalu melakukan pemecahan paket menjadi beberapa paket Pengadaan Langsung untuk mengantisipasi kekosongan Penyedia selama menunggu proses Seleksi selesai (Chalik, 2023), yang pada akhirnya menjadi bentuk ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, memunculkan beban kerja yang berlebih dan inefisiensi.

Pada tahap pelaksanaan kontrak, kinerja Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online pun sulit untuk diukur. Lingkup pekerjaan yang besar tidak didukung dengan jenis kontrak dan pengendalian kontrak yang tepat. Menurut Chalik (2023) lingkup pemeliharaan preventif dan korektif dapat diperkirakan kebutuhan personel dan non personelnnya, sebab item-item pekerjaannya bersifat rutin dan dapat diperkirakan berdasarkan histori bugs yang muncul pada periode Kontrak sebelumnya. Akan tetapi pada lingkup pekerjaan adaptif, jumlah kebutuhan personel dan non personel tidak dapat ditentukan di awal Kontrak. Hal ini disebabkan karena pada lingkup pekerjaan tersebut, kebutuhan adaptif aplikasi AHU Online tergantung pada permintaan Pengguna yang belum dapat dipastikan di awal Kontrak.

Jumlah personel yang sudah dibatasi dan pola penugasan yang digunakan oleh Penyedia di dalam Kontrak selama ini memperlambat kinerja Penyedia dalam melaksanakan kewajibannya.

Ketika load pekerjaan sedang tinggi tidak jarang banyak item pekerjaan korektif/adaptif yang tertunda penyelesaiannya. Tingkat layanan di dalam program mutu menjadi tidak dapat diimplementasikan (Chalik, 2023).

Pembayaran atas prestasi Penyedia yang dilakukan selama ini adalah dengan cara bulanan (monthly certificate) atau dengan metode pembayaran bertahap (sistem termin). Pembayaran dengan cara bulanan sebagaimana yang pernah dilakukan pada kontrak pekerjaan tahun sebelumnya, yakni dengan besaran nominal pembayaran yang sama setiap bulannya. Padahal, penyelesaian pekerjaan seringkali tidak sesuai tingkat layanan yang dicantumkan di dalam program mutu atau dengan kata lain prestasi pekerjaan Penyedia disetiap bulannya tidak merata. Pembayaran yang diterima oleh Penyedia bisa saja tidak sesuai dengan beban kerja yang dikeluarkan atau sebaliknya, telah terjadi kelebihan pembayaran atas prestasi pekerjaan. Adapun kontrak yang menggunakan metode pembayaran bertahap (sistem termin), sebagaimana yang telah diterapkan untuk kontrak pekerjaan tahun ini, sedikit banyak masih mengadopsi cara pembayaran bulanan kontrak sebelumnya. Hal ini dikarenakan cara pembayaran termin dibayarkan setiap satu hingga dua bulan sekali sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Pada prakteknya hal ini tentu masih memunculkan adanya celah dalam hal pembayaran prestasi pekerjaan dikarenakan masih adanya potensi tidak sesuainya pembayaran yang diterima oleh penyedia dengan prestasi pekerjaan dan/atau beban kerja yang dikeluarkan atau sebaliknya.

Mengingat tingginya tingkat resiko/pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online terhadap kinerja Ditjen AHU, kebutuhannya yang bersifat berulang dan aspek kerahasiaan yang harus dijaga oleh Ditjen AHU dalam pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka diperlukan penelitian khusus tentang Strategi Pemilihan Penyedia dan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online dengan menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

Selain itu, terdapat ketentuan pada pasal 41 ayat 5 huruf a dan g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yakni, pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi juga dapat dilakukan dengan penunjukan langsung dalam hal Jasa Konsultansi yang dibutuhkan hanya dapat dilakukan oleh 1 (Satu) Pelaku Usaha yang mampu atau bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pertanyaannya, apakah sifat rahasia serta peraturan perundang-undangan yang tersirat dalam pasal ini dapat merujuk pada Pasal 19 Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021, dimana aspek kerahasiaan menjadi salah satu aspek yang wajib dipenuhi dalam standar teknis keamanan data dan informasi? Dilatarbelakangi hal tersebut di atas, maka permasalahan ini menjadi patut untuk dikaji secara lebih mendalam.

2. METODE PENELITIAN


Jenis penelitian yang digunakan yaitu tinjauan yuridis, yakni dengan mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya (Nasution, 2008).

Yang dimaksud yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya (Nasution, 2008).

Data yuridis yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Sistem Manajemen Keamanan Informasi dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tinjauan yuridis dilakukan terhadap aspek kerahasiaan yang tersirat dalam Pasal 19 Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 dan ketentuan Penunjukan Langsung yang tersirat dalam Pasal 41 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.

Selain itu, Tim Penulis juga menggunakan pendekatan Supply Positioning Model yang dikemukakan oleh (Kraljic, 1983) untuk menentukan strategi pengadaan barang/jasa yang tepat untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online.

Hasil tinjauan yuridis dan analisa Supply Positioning Model kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk merekomendasikan strategi pemilihan penyedia dan jenis kontrak yang tepat untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online.



Gambar 2. Kerangka pemikiran

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk dapat memenuhi aspek kerahasiaan yang menjadi salah satu aspek yang wajib dipenuhi dalam standar teknis keamanan data dan informasi, prosedur yang harus dijalankan oleh Ditjen AHU adalah:

- menetapkan klasifikasi informasi;
- menerapkan enkripsi dengan sistem kriptografi; dan
- menerapkan pembatasan akses terhadap data dan informasi sesuai dengan kewenangan dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 secara lebih lanjut mengatur tentang standar teknis dan prosedur keamanan aplikasi yang harus diterapkan oleh instansi Pemerintah mulai dari pasal 26 s.d. Pasal 30 peraturan dimaksud. Beberapa fungsi dan prosedur yang terkait dengan aspek kerahasiaan antara lain, namun tidak terbatas pada:

Tabel 1. Fungsi dan Prosedur Terkait Aspek Kerahasiaan Dalam Standar Teknis Keamanan Data dan Informasi

Fungsi	Prosedur
Autentikasi	<ul style="list-style-type: none"> - menggunakan manajemen kata sandi untuk proses autentikasi. - menerapkan verifikasi kata sandi pada sisi server. - menjaga kerahasiaan kata sandi yang disimpan melalui mekanisme kriptografi.
Manajemen Sesi	<ul style="list-style-type: none"> - perlindungan terhadap lokasi dan pengiriman token untuk sesi terautentikasi
Persyaratan kontrol akses	<ul style="list-style-type: none"> - menetapkan otorisasi pengguna untuk membatasi kontrol akses - mengatur verifikasi kebenaran token ketika mengakses data dan informasi yang dikecualikan

Kriptografi	<ul style="list-style-type: none"> - menggunakan algoritma kriptografi, modul kriptografi, protokol kriptografi, dan kunci kriptografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. - melakukan autentikasi data yang dienkripsi. - menerapkan manajemen kunci kriptografi. - membuat angka acak yang menggunakan generator angka acak kriptografi.
Fungsi Penanganan Error dan Pencatatan Log	<ul style="list-style-type: none"> - tidak mencantumkan informasi yang dikecualikan dalam pencatatan log. - mengatur perlindungan log aplikasi dari akses dan modifikasi yang tidak sah. - melakukan enkripsi pada data yang disimpan untuk mencegah injeksi log.
Proteksi data	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan identifikasi dan penyimpanan salinan informasi yang dikecualikan; - melakukan perlindungan dari akses yang tidak sah terhadap informasi yang dikecualikan yang disimpan sementara dalam aplikasi; - melakukan pertukaran, penghapusan, dan audit informasi yang dikecualikan; - melakukan penentuan jumlah parameter; - memastikan data disimpan dengan aman; - menentukan metode untuk menghapus dan - mengeksport data sesuai permintaan pengguna; dan - membersihkan memori setelah tidak diperlukan.
Keamanan Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> - menggunakan komunikasi terenkripsi; - mengatur koneksi masuk dan keluar yang aman dan terenkripsi dari sisi pengguna
Keamanan API dan Web Service	<ul style="list-style-type: none"> - memverifikasi uniform resource identifier API tidak menampilkan informasi yang berpotensi sebagai celah keamanan
Keamanan Konfigurasi	<ul style="list-style-type: none"> - menghapus fitur, dokumentasi, sampel, dan konfigurasi yang tidak diperlukan

Sumber: (BSSN,2021)

Prosedur-prosedur tersebut diatas wajib diterapkan oleh Direktorat Teknologi Informasi secara mandiri sebelum dilakukan Pemilihan Penyedia dan Kontrak Pemeliharaan AHU Online dan diterapkan secara bersama-sama pada tahap pengendalian Kontrak Pemeliharaan AHU Online. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tidak mengatur secara khusus tentang tata cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa pembuatan/pemeliharaan/pengembangan aplikasi harus mengarah ke 1 (Satu) Pelaku Usaha karena sifat kerahasiaannya. Oleh karenanya, metode pemilihan Penunjukan Langsung sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat 5 huruf g Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yakni Penunjukan Langsung untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat rahasia tidak dapat diterapkan pada Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online. Aspek kerahasiaan yang tercantum di dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 sudah dapat terpenuhi tanpa menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung.

Berkaitan dengan standar teknis keamanan data dan informasi, Direktorat Teknologi Informasi pada dasarnya telah menetapkan adanya Service Level Agreement (SLA) dalam kontrak pekerjaan Pemeliharaan AHU Online yang telah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya serta pada tahun berjalan. Tujuan dari Service Level Agreement (SLA) adalah untuk mendefinisikan tingkat layanan (level of services) yang disediakan oleh Direktorat Teknologi Informasi pada aplikasi AHU Online. Pemenuhan Service Level Agreement (SLA) tersebut pada pekerjaan Pemeliharaan AHU Online selama ini menjadi tanggungjawab penuh dari penyedia. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian penyedia bersedia dikenakan sanksi financial atau denda dengan ketentuan perhitungan sebagaimana diatur dalam kontrak pekerjaan. Namun demikian, mengingat tingkat kesulitan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan AHU Online, kepatuhan dalam pemenuhan Service Level Agreement (SLA) oleh penyedia menjadi hal yang perlu dicermati lebih lanjut.

Ketergantungan Ditjen AHU dan Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online terhadap beberapa Tenaga Ahli yang memiliki pemahaman dan pengalaman memelihara aplikasi AHU Online juga tidak cukup kuat untuk dijadikan alasan menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung sebagaimana ketentuan pasal 41 ayat 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Pasalnya, Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online saat ini adalah pengadaan untuk Pelaku Usaha Badan Usaha bukan Perorangan, dimana Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online adalah Pelaku Usaha yang mempekerjakan banyak Tenaga Ahli, namun hanya sebagian Tenaga Ahli yang memiliki peran sangat vital sehingga sulit digantikan oleh Tenaga Ahli baru.


Akan berbeda situasinya jika Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online menggunakan Pelaku Usaha Perorangan. Dalam pengadaan seperti ini, maka PPK akan berkontrak dengan setiap Tenaga Ahli tertentu. Kemampuan Tenaga Ahli tersebut dapat dipersempit dengan definisi dan ruang lingkupnya tentang pemahaman dan pengalaman pembuatan/pemeliharaan dan pengembangan aplikasi AHU Online dan metode pemilihan Tenaga Ahli tersebut dapat mengacu pada ketentuan pasal 41 ayat 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yakni Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu. Namun, strategi ini akan menambah beban kerja PPK karena harus mengelola banyak Kontrak dalam satu waktu, sesuai dengan jumlah Tenaga Ahli yang ditunjuk langsung.

Strategi yang lebih mudah adalah dengan menggunakan mekanisme Outsourcing antara Pelaku Usaha Penyedia Jasa Konsultansi terhadap beberapa Tenaga Ahli yang tidak dapat digantikan karena alasan kemampuan teknisnya, sehingga PPK cukup berkontrak dengan 1 (satu) Penyedia Badan Usaha. Dan Pokja Pemilihan tidak perlu mengkompetisikan para Tenaga Ahli dimaksud dalam proses Seleksi.

Selain itu, jenis kontrak yang tepat untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online perlu disesuaikan. Saat ini jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum dengan alasan pekerjaan berorientasi pada output (keluaran). Jika mempertimbangkan keragaman lingkup pekerjaan didalamnya dan terdapat pekerjaan yang belum dapat ditentukan volume waktu penugasan Tenaga Ahli-nya, maka Kontrak tersebut lebih tepat menggunakan jenis Kontrak Payung (Waktu Penugasan).

Setelah Kontrak Payung diterbitkan, PPK dan Penyedia menandatangani Kontrak Pembelian yang dapat dikemas dalam bentuk Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). SPMK berisi tanggal mulai kerja, volume kebutuhan personel dan non personel yang telah diukur, batas waktu pekerjaan dan lingkup pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan Pengguna. Dengan Kontrak Payung ini, Penyedia pun dimungkinkan untuk menambah jumlah Tenaga Ahli ketika beban kerja sudah tidak memungkinkan untuk dikerjakan oleh jumlah Tenaga Ahli minimal.

Sejalan dengan hal tersebut, jika menggunakan pendekatan pengelompokan kebutuhan barang/jasa menggunakan Supply Positioning Model, maka Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online termasuk dalam barang/jasa Strategic Items/Critical Strategic yang mempunyai karakteristik resikorisiko tinggi bagi pengguna dan dengan nilai pembelian juga tinggi. Strategi utama bagi PPK di kuadran ini adalah menjalin strategic partnership dengan Penyedia. Ditandai dengan komitmen dan kontrak jangka panjang, serta hubungan yang kolaboratif seperti adanya continuous improvement, join business plan, early supplier involvement, IT system integration, dan lain-lain. PPK juga dapat mendorong Penyedia untuk melakukan inovasi dan investasi yang dapat mendukung pengembangan Aplikasi AHU Online dimasa mendatang (Kraljic, 1983).



Gambar 3. Kraljic Matrix

Strategi kontrak sebagaimana disebutkan diatas bertujuan agar memudahkan PPK dalam mengendalikan kontrak baik dari aspek mutu, waktu dan biaya. Sebagaimana Handoko dalam Massie, dkk (2022), tujuan dari pengendalian kontrak dalam sebuah proyek yaitu tepat waktu (on time), tepat anggaran (on budget) dan tepat spesifikasi. Selain itu, penerapan SLA yang berkaca pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 memang perlu diimbangi dengan dokumentasi kontrak yang sesuai.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan yuridis dan Supply Positioning Model, strategi pemilihan dan kontrak yang tepat untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta aturan turunannya adalah sebagai berikut:

a. Strategi Pemilihan Penyedia

- 1) Dalam hal Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online memiliki kinerja baik berdasarkan penilaian PPK yang tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), PPK dapat menggunakan metode pemilihan Penunjukan Langsung pada Tahun Anggaran mendatang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 41 ayat 5 huruf d, yaitu permintaan berulang (repeat order) untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam tahun anggaran yang sama dan/atau tahun berikutnya paling lama 3 (tiga) tahun anggaran sejak pekerjaan sebelumnya. Setelah batasan waktu repeat order terlampaui, PPK dapat merencanakan metode pemilihan Seleksi kembali.
- 2) Dalam hal Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online tidak memiliki kinerja yang baik sehingga repeat order tidak dapat dilakukan, maka sebelum tahun anggaran yang akan datang dimulai, PPK sudah harus mengajukan pelaksanaan seleksi dini kepada UKPBJ Kementerian Hukum dan HAM. Posisi Tenaga Ahli yang beresikorisiko tinggi jika digantikan tidak perlu dikompetisikan dalam proses Seleksi. Penyedia diwajibkan mempekerjakan Tenaga Ahli tersebut dengan besaran remunerasi sesuai standar dan menjadi syarat berkontrak.
- 3) Metode Evaluasi menggunakan metode evaluasi kualitas. Metode evaluasi Kualitas digunakan untuk pekerjaan yang ruang lingkup pekerjaan, jenis tenaga ahli, dan waktu penyelesaian pekerjaan tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK. Metode evaluasi kualitas digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan. Menurut Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021, metode evaluasi Kualitas digunakan misalnya untuk Jasa Konsultansi yang bersifat kajian IT Plan dan penasihatan (advisory), sehingga jika digunakan untuk metode evaluasi pada Seleksi Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online. Penentuan Pemenang berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya kepada penawar dengan nilai kualitas terbaik.

b. Strategi Kontrak

Jenis Kontrak yang tepat untuk karakteristik Pengadaan Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online adalah Kontrak Payung. Kontrak Payung digunakan untuk mengikat Penyedia Jasa Konsultansi Nonkonstruksi dalam periode waktu tertentu untuk menyediakan jasa, dimana waktunya belum dapat ditentukan dan dapat tidak mengikat anggaran. Penyedia Jasa Konsultansi Pemeliharaan AHU Online yang diikat dengan Kontrak Payung adalah Penyedia Jasa Konsultansi yang telah memenuhi/lulus persyaratan yang ditetapkan di dalam proses Seleksi. Kontrak Payung ditandatangani di tahun anggaran pertama dan berlaku untuk batas waktu yang belum dapat ditentukan.

Pengukuran prestasi pembayaran dilakukan dengan 2 (dua) cara:

1) Bulanan

Untuk lingkup pekerjaan pemeliharaan preventif dan korektif yang bersifat rutin/periodik setiap bulannya sehingga volume kebutuhan personel dan non personel dapat diukur, pembayaran dilakukan secara bulanan dengan memperhitungkan jumlah biaya personel dan biaya non personel yang tetap setiap bulannya. Pada lingkup pekerjaan ini, volume kebutuhan personel dan non personel bisa disesuaikan dengan kebutuhan Pengguna, dimana ketika lalu lintas penggunaan aplikasi AHU Online sedang tinggi, PPK dapat meminta Penyedia untuk menambah volume personel dan non personel sesuai kebutuhan. SPMK pada lingkup pemeliharaan ini dikeluarkan 1 (satu) kali pada awal Kontrak dan berlaku selama masa berlaku kontrak, dan dapat diubah ketika terjadi addendum Kontrak. Batas akhir pekerjaan dituangkan di dalam SPMK yakni 31 Desember di tahun anggaran berjalan. Selanjutnya, ketentuan pembayaran secara bulanan dan ketentuan lainnya dapat diatur di dalam SPMK.

2) Termin/Sekaligus

Untuk lingkup pekerjaan adaptif dan perfektif dimana pekerjaan baru dilaksanakan ketika ada sudah permintaan dari Pengguna yang disebabkan karena adanya perubahan regulasi atau inovasi layanan publik, pembayaran dapat dilakukan secara termin atau sekaligus. Pembayaran secara termin dapat dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu penugasan personel lebih dari 1 (satu) bulan, sedangkan pembayaran secara sekaligus dapat dilakukan untuk pekerjaan yang membutuhkan waktu penugasan kurang dari atau sama dengan 1 (satu) bulan. SPMK pada lingkup pemeliharaan ini dikeluarkan setiap kali ada permintaan pekerjaan adaptif dari Pengguna. Pada lingkup pekerjaan ini, volume kebutuhan personel dan non personel akan diukur bersama-sama antara PPK dan Penyedia dengan memperhatikan kompleksitas pekerjaan. Setelah disepakati, PPK akan menerbitkan SPMK untuk pekerjaan adaptif dengan batas waktu yang telah ditentukan. Dalam rangka penjaminan mutu kontrak, Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyusun Program Mutu yang didalamnya memuat tingkat layanan yang harus dipenuhi oleh Penyedia serta ketentuan-ketentuan keamanan informasi sebagaimana tertuang di dalam Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021.

REFERENSI

- Adam, S. L., & Anantatmula, V. (2010). Social and behavioral influences on team process. *Project Management Journal*, Vol 41. No. 4, 89-98.
- Badan Siber dan Sandi Negara. (2021). Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.
- BSSN. (2021). Indeks KAMI, Versi 4.2, Mei 2021. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.
- BSSN. (2023). Lanskap Keamanan Siber Indonesia 2022. Jakarta: Badan Siber dan Sandi Negara.
- Chalik, S. A. (2023, Agustus 29). Histori Kontrak Pemeliharaan AHU Online. (S. A. Darmawan, Interviewer)
- KemenPAN-RB. (2020, November 19). Berita Terkini KemenPAN-RB. Retrieved from MenPAN-RB Website: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/tingkatkan-kualitas-layanan-publik-lewat-inovasi>
- KemenPAN-RB. (2021, November 9). Berita Foto KemenPAN-RB. Retrieved from KemenPAN-

-
- RB Website: <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/penghargaan-top-inovasi-pelayanan-publik-2021>
- KemenPAN-RB. (2021, April 1). Berita Terkini KemenPAN-RB. Retrieved from Website KemenPAN-RB: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/dilan-dia-adalah-pemerintahan-digital-melayani-tahun-2025>
- Kraljic, P. (1983, September). Purchasing Must Become Supply Management. Harvard Business Review. September 1983. Retrieved from hbr.org: <https://hbr.org/1983/09/purchasing-must-become-supply-management>.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (2021). Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Jakarta: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Marchello, E. (2023, Mei 9). Persyaratan Yang Dipenuhi oleh Ditjen AHU Dalam Proses Sertifikasi ISO 27001:2013 . (S. A. Darmawan, Interviewer)
- Nasution, B. J. (2008). Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.
- Rakhman, A. A., & Rachman, A. (2021). Modul Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Muda. Jenis Kompetensi: Melakukan Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Level 3. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa LKPP.
- Sucofindo. (2023, Maret 30). Layanan Sucofindo. Retrieved from Website Sucofindo: <https://www.sucofindo.co.id/layanan-jasa/iso-27001/>